

INDIKATOR DESA/KELURAHAN DAMAI

**Sebuah Inisiatif untuk Menjawab dan Menjaga Sikap
Toleransi dan Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan**



INDIKATOR DESA/KELURAHAN DAMAI

**Sebuah Inisiatif untuk Menjawab dan Menjaga Sikap
Toleransi dan Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan**



INDIKATOR DESA/KELURAHAN DAMAI: SEBUAH INISIATIF UNTUK MENJAWAB DAN MENJAGA SIKAP TOLERANSI DAN PENCEGAHAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN

PENANGGUNG JAWAB

Visna Vulovik

TIM PENYUSUN

Nanang Abdul Chanan

Ester Patricia Silalahi

Faiqoh

DESAIN DAN TATA LETAK

Wydi R.N

ILUSTRASI

Abrisam Caesar

PENYELIA AKSARA

Triani Agustini Margareth Nainggolan



PENERBIT

Wahid Foundation

Jalan Taman Amir Hamzah 8

Jakarta Pusat – 10320

Indonesia



+62 21-3928233, 3145671



wahidfoundation



info@wahidinstitute.org



Wahid Foundation

www.wahidfoundation.org

Indikator Desa/Kelurahan Damai: Sebuah Inisiatif untuk Menjawab dan Menjaga Sikap Toleransi dan Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Jakarta: Wahid Foundation

Cetakan Pertama, Februari 2018

Diterbitkan sebagai bagian dari program *WISE (Women Participation for Inclusive Society)* atas dukungan UN Women dan Pemerintah Jepang

DAFTAR ISI

Daftar isi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Pendahuluan	8
Latar Belakang	9
Tujuan Penulisan Buku Saku	12
Bagaimana Menggunakan Buku Ini	13
Landasan	14
Hak Asasi Manusia	15
Sembilan Nilai Utama Gus Dur	17
Kesetaraan Gender	20
Indikator Desa/Kelurahan Damai	22
Daftar Pustaka	37

KATA PENGANTAR

Pembangunan perdamaian di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan untuk merespon riak-riak perpecahan yang mungkin terjadi. Konflik adalah hal biasa di dalam kehidupan manusia, namun jika dikelola dengan baik akan memberikan manfaat. Meski demikian, upaya pencegahan terjadinya konflik perlu untuk dilakukan secara langsung dan nyata. Wahid Foundation bersama-sama dengan kelompok perempuan dan pemerintah desa/kelurahan telah menyusun indikator Desa/Kelurahan Damai. Indikator-indikator ini diharapkan dapat merespon kebutuhan pencegahan terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja, indikator tidak serta merta dibuat tanpa melakukan konsultasi dengan masyarakat dan para ahli secara langsung.

Indikator Desa/Kelurahan Damai yang kami sajikan di sini melalui proses pembuatan yang panjang. Pertama kali kami menggali ide-ide dasar untuk memunculkan indikator-indikator tersebut dari *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan 75 perempuan dan 19 perwakilan pemerintah desa/kelurahan dari Malang Raya, Kabupaten Sumenep, Solo Raya, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Poin-poin yang dibahas dalam diskusi ini adalah ciri-ciri Desa/Kelurahan Damai, faktor penyebab konflik, syarat Desa/Kelurahan Damai dan hal apa yang diperlukan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Damai. FGD ini secara khusus memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam menyuarakan pendapat dari pengalamannya secara langsung di masyarakat. Dari hasil FGD tersebut, masukan-masukannya diolah secara baik untuk ditampilkan kepada para ahli di isu pembangunan perdamaian, pengembangan masyarakat dan desa. Para ahli memberikan masukan-masukan yang berharga sehingga kami dapat mengolah indikator Desa/Kelurahan Damai seperti yang ditampilkan di dalam buku saku ini.

Pembuatan indikator Desa/Kelurahan Damai didukung oleh program *Women Participation for Inclusive Society (WISE)*. Program ini mendorong pelibatan perempuan sebagai agen perdamaian untuk memperkuat rasa persaudaraan di dalam komunitas. Pelibatan ini diperekat melalui peningkatan kapasitas literasi keuangan dan kewirausahaan komunitas yang didukung dengan koperasi simpan pinjam. Dengan menggunakan strategi ini, perempuan diharapkan akan memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi dan berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan di tingkat komunitas serta pembangunan narasi damai. Para perempuan dengan beragam latar belakang tersebut didorong untuk membentuk kelompok usaha yang bertujuan untuk menciptakan mekanisme bersama dalam membangun wirausaha.

Program *WISE* sendiri diimplementasikan di wilayah Solo Raya (Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta), Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang) dan Kabupaten Sumenep di Jawa Timur, serta Kabupaten Bogor dan Kota Depok di Jawa Barat. Secara keseluruhan, tujuan akhir dari program *WISE* ini adalah terciptanya Desa/Kelurahan Damai di wilayah-wilayah implementasi program. Pembentukan Desa/Kelurahan Damai ini didukung melalui forum-forum desa yang secara intensif membahas indikator Desa/Kelurahan Damai. Indikator tersebut diharapkan bisa diadopsi di tingkat pemerintah desa dan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat umum. Kami berharap indikator Desa/Kelurahan Damai bisa dipergunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah di berbagai wilayah baik daerah maupun nasional dalam pembangunan perdamaian di Indonesia.

Hingga akhir Januari 2018, telah ada 9 desa/kelurahan yang melakukan deklarasi Desa/Kelurahan Damai sebagai bentuk komitmen awal dalam mewujudkan 9 indikator yang termaktub di dalam buku saku ini. Kesembilan desa/kelurahan tersebut berada di Desa Prancak (Kabupaten Sumenep, Jawa Timur), Desa Guluk-Guluk (Kabupaten Sumenep, Jawa Timur), Desa Payudan Dundang (Kabupaten Sumenep, Jawa Timur), Desa Sidomulyo (Kota Batu, Jawa Timur), Kelurahan Candirenggo (Kabupaten Malang, Jawa Timur), Desa Gemblegan (Kabupaten Klaten, Jawa Tengah), Desa Nglinggi (Kabupaten Klaten, Jawa Tengah), Kelurahan Pengasinan (Kota Depok, Jawa Barat) dan Desa Tajur Halang (Kabupaten Bogor, Jawa Barat). Kami sangat mengapresiasi kesembilan desa/kelurahan yang telah menjadi motor utama dalam menginisiasi Desa/Kelurahan Damai. Tahap awal ini adalah kunci utama untuk menuju ke langkah-langkah berikutnya dalam mewujudkan perdamaian yang secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Buku saku ini tidak akan bisa rampung tanpa dukungan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih terima kasih yang mendalam untuk UN Women yang memberikan dukungan baik secara materiel dan non-materiel bagi pembuatan buku saku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Nanang Abdul Chanan dan Ester Patricia Silalahi selaku konsultan penulisan indikator ini serta Faiqoh yang membantu proses penyusunan buku saku ini.

Terakhir, ucapan terima kasih kami berikan juga kepada Ciciek Farha, Sukarni, Marco Kusumawijaya, Ari Ujianto yang telah memberikan masukannya terhadap pengembangan indikator ini. Tentu perbaikan lainnya masih sangat dibutuhkan dari berbagai pihak yang memiliki keahlian terhadap isu pembangunan perdamaian dan gender. Semoga Indikator Desa/Kelurahan Damai ini akan bermanfaat dan bisa digunakan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah maupun non-pemerintah.

Wahid Foundation

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara kesatuan, Indonesia memiliki keragaman baik dari sisi etnis, bahasa maupun agama. Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil menyatukan keragaman tersebut melalui semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meski demikian, seiring perjalanan bangsa Indonesia sejak merdeka di tahun 1945, kerukunan hidup bersama di tengah keberagaman ini tidaklah mudah untuk dijalani. Berbagai insiden konflik yang bernuansa perbedaan etnis maupun agama pernah terjadi. Misalnya, konflik antar suku Madura dan Dayak yang terjadi beberapa kali di Kalimantan dan konflik bernuansa agama di Ambon dan Poso di akhir tahun 1990-an. Sekalipun banyak dari konflik tersebut yang dianggap sudah selesai, sesekali masyarakat masih dikejutkan dengan insiden-insiden serupa.

Lebih lagi, beberapa survei menyebutkan bahwa perkembangan sikap, perilaku dan tindakan intoleransi, bahkan ekstremisme berbasis kekerasan perlu mendapatkan perhatian agar tidak meluas dan semakin mengancam disintegrasi bangsa. Catatan Komnas HAM (Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)) memaparkan bahwa terjadi peningkatan sikap intoleransi di Indonesia. Komnas HAM menerima 74 kasus intoleransi pada tahun 2014, 87 kasus tahun 2015, dan hampir 100 kasus pada tahun 2016.¹ Hal ini sejalan dengan temuan Survei Nasional Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim di Indonesia tahun 2016 yang mengemukakan bahwa dari 1.520 responden (17 tahun ke atas atau menikah) di 34 propinsi di Indonesia, 38,4% tidak toleran terhadap kelompok agama lain. Sementara itu, 49% responden tidak bersikap toleran terhadap kelompok yang tidak mereka sukai (berdasarkan suku, adat, etnis, ras, preferensi seksual dan organisasi keagamaan yang berbeda seperti Syiah, Nahdatul Ulama, Muhamadiyah, Ahmadiyah, dll).²

Gambaran di atas sejalan dengan temuan Survei Nasional tentang Sikap Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Survei yang mengambil tempat di 34 propinsi dan diikuti 1.522 siswa, 337 mahasiswa, 264 guru dan 58 dosen memberikan gambaran bahwa secara *implicit*, 43,88% siswa/mahasiswa memiliki sikap intoleransi dan 6,56% radikal, sementara di kalangan guru/dosen 27,08% bersikap intoleran dan 56,78% radikal.³

¹ Lutfy Mairizal Putra. (2017, Januari 5). Catatan Komnas HAM, Kasus Intoleransi Meningkat Setiap Tahun, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/05/18280081/catatan.komnas.ham.kasus.intoleransi.meningkat.setiap.tahun> pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 14.51 WIB.

² National Survey 2016 Wahid Foundation – LSI (Wahid Foundation, Oktober 2017)

³ Survei Nasional tentang Sikap Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia, (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, November 2017)

Selain potret yang mengkhawatirkan, beberapa harapan yang juga ditangkap dari survei-survei di atas adalah sebagai berikut:

- Bagi responden yang setuju/mendukung nilai-nilai demokrasi, maka lebih rendah kemungkinannya mereka memiliki sikap intoleransi terhadap kelompok lain.
- Responden perempuan memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk memiliki sikap radikal terhadap kelompok lain.⁴

Beranjak dari data-data ini, Wahid Foundation berinisiatif membuat program pemberdayaan ekonomi perempuan untuk mendorong terwujudnya inisiatif perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan komunitas yang bisa mencegah terjadinya konflik dan menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam mewujudkan perdamaian di dalam keluarga, masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Adapun yang dimaksud dengan **sikap intoleransi** dalam buku saku ini adalah sikap-sikap dan tindakan mengatas-namakan agama yang bertujuan untuk menghalangi, melawan atau menyangkal hak-hak sipil warga negara yang dijamin konstitusi. Hal ini mencakup penyangkalan hak-hak mereka yang bukan beragama Islam dan mereka yang berasal dari kelompok-kelompok yang tidak disukai walaupun memiliki persamaan agama.⁵ **Radikalisme** adalah partisipasi atau keinginan untuk berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang mengatasnamakan agama dengan menggunakan—atau berpotensi menggunakan—kekerasan. Hal ini termasuk segala tindakan yang mendatangkan rasa takut terhadap kelompok lain karena kelompok lain tersebut **dipersepsikan** sebagai kelompok yang dapat mencemarkan ajaran agamanya.⁶ Serupa dengan radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan merupakan kekerasan yang mengarah pada fisik dan bertujuan untuk meraih tujuan tertentu termasuk yang dimotivasi ideologi berbasis agama di mana di dalamnya termasuk ujaran kebencian (*hate speech*). Walaupun demikian, Wahid Foundation melihat bahwa bentuk ekstremisme yang diekspresikan dalam pemikiran dan ucapan—selain ujaran kebencian—juga perlu dilindungi kebebasannya karena termasuk dalam hal kebebasan berpikir dan berpendapat yang dimiliki semua orang.⁷ Beberapa pihak percaya bahwa berkembangnya

⁴ Presentasi National Survey Report, "A Measure of The Extent of Socio-Religious Intolerance and Radicalism within Muslim Society in Indonesia" (Wahid Foundation, Oktober 2017). hlm. 16 & 17

⁵ Diterjemahkan dari Presentasi National Survey Report, "A Measure of The Extent of Socio-Religious Intolerance and Radicalism within Muslim Society in Indonesia", (Wahid Foundation, Oktober 2017), hlm. 4

⁶ Ibid, hlm.10

⁷ "Ekstremisme berbasis kekerasan dan Kemerdekaan beragama" (Wahid Foundation, Oktober 2017)

ekstremisme berbasis kekerasan disebabkan oleh berkurangnya sikap dan tindakan toleransi di ranah publik terhadap kelompok yang berbeda.

Dalam menyikapi dinamika masyarakat majemuk dan dalam beberapa hal menjawab permasalahan yang mengancam kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Dengan berlandaskan pada UUD 1945 yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berikut adalah beberapa kebijakan yang mengatur pencegahan dan penanganan konflik sosial:

- UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 tahun 2012
- Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
- Peraturan Menko Kesra No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.05/261 Tahun 2017 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Dari sisi nilai-nilai yang diajarkan agama, sebagaimana pandangan dari agama-agama lain, Islam memandang keragaman sebagai anugerah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah SWT berfirman dengan artinya sebagai berikut: *"Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang paling bertaqwa di sisi Allah."*

2. Tujuan Penulisan Buku Saku

Dalam menyikapi situasi di masyarakat Indonesia saat ini, Wahid Foundation (WF) memberikan kontribusinya dengan melakukan beberapa inisiatif. Salah satunya adalah mendorong terbentuknya Desa/Kelurahan Damai melalui program Perempuan Berdaya, Komunitas Damai (*Women Participation for Inclusive Society – WISE*). WF menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti konsultasi dan kelompok diskusi terarah dengan para ahli, pemerintah dan masyarakat guna mendapatkan masukan mengenai apa dan bagaimana menyelenggarakan desa/kelurahan damai.

Desa/kelurahan damai merupakan suatu kesatuan wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan perlengkapan untuk mencegah terjadinya konflik, berkembangnya sikap intoleransi, ekstremisme berbasis kekerasan dan radikalisme.

Buku saku ini disusun dengan harapan dapat membantu aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pegiat perdamaian lainnya untuk mengukur dan mengusahakan perdamaian di wilayah masing-masing, khususnya dalam menyikapi ketegangan antar dan intra umat beragama.

Selain itu, diharapkan buku saku ini dapat mendorong implementasi dari RAN P3AKS. Dengan kata lain, diharapkan melalui buku saku ini, aparat, tokoh dan praktisi di lapangan memiliki petunjuk bagaimana memastikan harmoni di masyarakat melalui penangkalan sikap intoleransi dan radikalisme.

3. Bagaimana Menggunakan Buku ini


Buku saku ini terdiri dari beberapa bagian. **Bagian pertama** merupakan pendahuluan dimana latar belakang penulisan, kebijakan dan peraturan terkait, tujuan penulisan, penjelasan beberapa istilah dan struktur buku dipaparkan dan dijelaskan dengan saksama. Selanjutnya, pada **bagian kedua** secara singkat dijelaskan hal-hal yang menjadi landasan dari penyusunan indikator Desa/Kelurahan Damai, diantaranya: Hak Asasi Manusia, 9 Nilai Utama Gus Dur dan Kesetaraan Gender. Ketiga landasan ini memberikan penguatan bagaimana nilai-nilai yang sudah ada dan diakui penting bagi kelangsungan hidup manusia—dan bagaimana mereka berelasi satu dengan lainnya—sungguh perlu dipertimbangkan dalam mengukur usaha mewujudkan Desa/Kelurahan Damai. Sebelum bagian penutup, pada **bagian ketiga**, diuraikan hal-hal penting yang diperlukan untuk terwujudnya Desa/Kelurahan Damai. Sebuah tabel yang memberikan gambaran detail dari indikator-indikator Desa/Kelurahan Damai beserta hal-hal yang perlu ada dan alat penelurusannya disediakan. Hal ini bukan untuk mempersempit pemikiran dan inisiatif dari para pelaku perdamaian—termasuk aparat pemerintah—tetapi justru diharapkan dapat menjadi stimulan bagi inisiatif guna terwujudnya Desa/Kelurahan Damai.

Sekalipun ditulis dalam bagian yang berbeda, patut dicermati bahwa landasan dan indikator yang disampaikan merupakan elemen-elemen yang saling berkaitan. Jadi, ketika pembaca mencoba mengukur suatu keadaan dengan menggunakan indikator tertentu, perlu diperhatikan apakah prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, 9 Nilai Utama Gus Dur, dan Kesetaraan Gender terintegrasi dalam elemen tersebut. Indikator pertama merupakan contoh yang baik: “Adanya aturan yang disusun dan dipatuhi bersama antar warga untuk hidup aman dan nyaman di desa/kelurahannya”. Jika sebuah desa/kelurahan mempunyai peraturan/kebijakan yang disebut-sebut mengatur kehidupan warga agar hidup aman dan nyaman, maka perlu diteliti apakah ada prinsip-prinsip HAM yang dilanggar, hal-hal yang bertentangan dengan 9 Nilai Utama Gus Dur atau merendahkan/membatasi hak-hak perempuan. Tentu dapat dipahami bahwa pengabaian terhadap nilai-nilai dari ketiga landasan tersebut tidak mungkin menghasilkan kehidupan yang aman dan nyaman di masyarakat setempat.

Satu hal lagi yang patut dicatat, sekalipun buku saku ini sangat bermanfaat untuk membantu perwujudan Desa/Kelurahan Damai, sangat disadari bahwa perwujudan perdamaian merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa diukur hanya melalui sebuah daftar indikator. Kendati demikian, buku saku ini sungguh berguna bagi mereka yang terpanggil untuk memulai inisiatif untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Damai.

LANDASAN

Indikator Desa/Kelurahan Damai sesungguhnya disusun bukanlah tanpa landasan yang kuat. Setidaknya 3 hal menjadi landasan penyusunan indikator Desa/Kelurahan Damai, yaitu prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), 9 Nilai Utama Gus Dur dan Kesetaraan Gender dimana penekanan terhadap peran perempuan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Damai dibicarakan.



1. Hak Asasi Manusia

Declaration of Human Rights merupakan salah satu dokumen inti dimana untuk pertama kalinya ada pengakuan bahwa hak-hak dasar manusia harus dilindungi. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat dan dimiliki setiap orang sejak lahir. Melalui deklarasi yang dikeluarkan pada 10 Desember 1948, dokumen ini memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi dari setiap warga negaranya. Semua hak asasi ini bersifat umum, tidak dapat dipertukarkan, saling ketergantungan, tidak dapat dibagi-bagi, kesetaraan dan non-diskriminatif.

Indonesia sudah meratifikasi beberapa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengatur mengenai hak sipil dan politik, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras/etnis, dll. Dengan meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, Indonesia menyatakan bahwa negara melindungi hak-hak dasar dari warga negaranya yang diatur secara khusus dalam konvensi terkait.

Dalam Islam, hak asasi manusia secara umum diterima dan dipahami sebagai hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Bahkan, beberapa tokoh melihat bahwa Islam merupakan agama pertama yang menguraikan gagasan luas dan lengkap mengenai HAM.⁸ Dalam berbagai ayat Al-Qur'an terlihat bagaimana Islam mendukung diakuinya hak-hak dasar manusia. Misalnya, Hak Hidup (QS 5:45 dan QS 17:33), Hak Persamaan (QS 17:70, 4:58, 105, dll), Hak Kebebasan Menyatakan Pendapat, Berkumpul dan Berserikat (QS 3:104), Hak Kesetaraan Pria dan Wanita (QS 2:228 dan 49:13), Hak Kebebasan Beragama (QS 109:1-6, 2:256 dan 18:29) dan seterusnya.⁹

⁸ C. M. Sharif, *Human Rights in Islam* (Lahore: All Pakistan Islamic Education Congress, 1993), hlm. 11-67
sebagaimana tertulis pada "Modul Pendidikan Perdamaian di Pesantren dalam Perspektif HAM (CSRC UIN, Jakarta, 2015)
⁹ "Modul Pendidikan Perdamaian di Pesantren dalam Perspektif HAM (CSRC UIN, Jakarta, 2015)



2. 9 Nilai Utama Gus Dur

Salah satu tokoh perdamaian Indonesia yang konsisten menyebarkan nilai-nilai kearifan dalam bermasyarakat adalah KH. Aburrahman Wahid, atau dikenal dengan Gus Dur. Sepanjang hidupnya, sebagai tokoh Islam, Gus Dur bukan hanya menyiarkan nilai luhur yang perlu dipegang dalam hidup bermasyarakat, tetapi juga memberikan contoh bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Pada peringatan setahun wafatnya Gus Dur di Ciganjur, 9 Nilai Utama Gus Dur dirumuskan dengan melibatkan tokoh-tokoh nasional—seperti Romo Magnis, Greg Barton—Gusdurian dan pengagum Gus Dur lainnya. Perlu dicatat bahwa nilai-nilai ini merupakan nilai yang universal, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan pengajaran agama-agama di Indonesia, khususnya Islam.

Sembilan nilai tersebut adalah :¹⁰

Nilai Pertama: Ketauhidan

Ketauhidan bersumber dari keimanan kepada Allah sebagai yang Maha Ada, satu-satunya Dzat hakiki yang Maha Cinta Kasih, yang disebut dengan berbagai nama. Ketauhidan didapatkan lebih dari sekadar diucapkan dan dihafalkan, tetapi juga disaksikan dan disingsingkan. Ketauhidan menghujamkan kesadaran terdalam bahwa Dia adalah sumber dari segala sumber dan rahmat kehidupan di jagad raya. Pandangan ketauhidan menjadi poros nilai-nilai ideal yang diperjuangkan Gus Dur melampaui kelembagaan dan birokrasi agama. Ketauhidan yang bersifat ilahi itu diwujudkan dalam perilaku dan perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Nilai Kedua: Kemanusiaan

Kemanusiaan bersumber dari pandangan ketauhidan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan paling mulia yang dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Kemanusiaan merupakan cerminan sifat-sifat ketuhanan. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia mengharuskan sikap untuk saling menghargai dan menghormati. Memuliakan manusia berarti memuliakan Penciptanya, demikian juga merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan Tuhan Sang Pencipta. Dengan pandangan inilah, Gus Dur membela kemanusiaan tanpa syarat.

Nilai Ketiga : Keadilan

Keadilan bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan kepastian dalam kehidupan masyarakat. Keadilan tidak sendirinya hadir di dalam realitas kemanusiaan dan karenanya harus diperjuangkan. Perlindungan dan pembelaan pada kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak adil, merupakan tanggung jawab moral kemanusiaan. Sepanjang hidupnya, Gus Dur rela dan mengambil tanggung jawab itu, ia berpikir dan berjuang untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

¹⁰ Gusdurian, diakses dari <http://www.gusdurian.net/id/9-Nilai-Utama-Gus-Dur/> pada tanggal 24 Januari 2018

Nilai Keempat : Kesetaraan

Kesetaraan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Kesetaraan meniscayakan adanya perlakuan yang adil, hubungan yang sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marginalisasi dalam masyarakat. Nilai kesetaraan ini, sepanjang kehidupan Gus Dur, tampak jelas ketika melakukan pembelaan dan pemihakan terhadap kaum tertindas dan dilemahkan, termasuk di dalamnya adalah kelompok minoritas dan kaum marjinal.

Nilai Kelima : Pembebasan

Pembebasan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki tanggung-jawab untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk belenggu. Semangat pembebasan hanya dimiliki oleh jiwa yang merdeka, bebas dari rasa takut, dan otentik. Dengan nilai pembebasan ini, Gus Dur selalu mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya jiwa-jiwa merdeka yang mampu membebaskan dirinya dan manusia lain.

Nilai Keenam : Kesederhanaan


Kesederhanaan bersumber dari jalan pikiran substansial, sikap dan perilaku hidup yang wajar dan patut. Kesederhanaan menjadi konsep kehidupan yang dihayati dan dilakoni sehingga menjadi jati diri. Kesederhanaan menjadi budaya perlawanan atas sikap berlebihan, materialistis, dan koruptif. Kesederhanaan Gus Dur dalam segala aspek kehidupannya menjadi pembelajaran dan keteladanan.

Nilai Ketujuh : Persaudaraan

Persaudaraan bersumber dari prinsip-prinsip penghargaan atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan. Persaudaraan menjadi dasar untuk memajukan peradaban. Sepanjang hidupnya, Gus Dur memberi teladan dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi persaudaraan dalam masyarakat, bahkan terhadap yang berbeda keyakinan dan pemikiran.

Nilai Kesembilan : Kearifan Lokal

Kearifan lokal bersumber dari nilai-nilai sosial-budaya yang berpijak pada tradisi dan praktik terbaik kehidupan masyarakat setempat. Kearifan lokal Indonesia di antaranya berwujud dasar negara Pancasila, Konstitusi UUD 1945, prinsip Bhineka Tunggal Ika, dan seluruh tata nilai kebudayaan Nusantara yang beradab. Gus Dur menggerakkan kearifan lokal dan menjadikannya sebagai sumber gagasan dan pijakan sosial-budaya-politik dalam membumikan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, tanpa kehilangan sikap terbuka dan progresif terhadap perkembangan peradaban.



3. Kesetaraan Gender

Istilah gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Istilah ini terutama menjadi penting ketika konsep kesetaraan gender diperkenalkan untuk menganalisis peran-peran perempuan dan peran laki-laki baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Selanjutnya, peran perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam mewujudkan perdamaian semakin sering menjadi bahan diskusi di berbagai kalangan. Tidak disangkal lagi bahwa perempuan mengambil peran penting dalam mewujudkan perdamaian. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam acara *"UN Women: Agent of Change, Builder of Peace with Minister of Foreign Affairs"*, bulan November 2017 yang lalu mengatakan bahwa insting melindungi, dapat dipercaya dan mempunyai sikap toleransi merupakan kualitas-kualitas yang dimiliki perempuan sebagai agen perubahan untuk perdamaian.¹¹ Hal ini sejalan dengan temuan dari survei nasional yang dilakukan Wahid Foundation di tahun 2016 dimana perempuan mempunyai tendensi lebih besar untuk bersikap toleran¹² dan melakukan pengarus-utamaan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan. Karena itu, salah satu rekomendasi Wahid Foundation dalam Laporan Tahunannya (2016) menyebutkan bahwa organisasi/kelompok perempuan perlu didorong untuk mengarus-utamakan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan di kelompok dampingan masing-masing.¹³

Sebagaimana banyak dikemukakan para ahli, Islam memberikan panduan yang jelas dan tegas mengenai peran perempuan dan laki-laki. Bahkan sebagaimana dikemukakan Ismiati, *"Perempuan dan laki-laki diharapkan bekerja sama, bahu membahu, gotong-royong untuk mewujudkan masyarakat yang damai, bahagia dan sejahtera atau dalam term Al-Quran disebut baldatun thayyibatun warabbun ghaffur."*¹⁴

¹¹ Marchiella Ariesta. (2017, November 30). Perempuan adalah Agen Perubahan Perdamaian. Diakses dari <http://news.metrotvnews.com/read/2017/11/30/795623/perempuan-adalah-agen-perubahan-untuk-perdamaian> pada tanggal 25 Januari 2018

¹² "National Survey Report, A measure of the extent of socio-religious intolerance and radicalism within Muslim society in Indonesia" (Wahid Foundation, October 2017)

¹³ "Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2016 Wahid Foundation" (Wahid Foundation, 2016)

¹⁴ Musda Mulia, Kemuliaan Manusia dalam Islam (Jakarta, Megawati Institute, 2014) sebagaimana tertulis pada makalah Ismiati, "Eksistensi Aktivistis Perempuan dalam Mewujudkan Perdamaian di Aceh", Jurnal Al-Bayan/Vol. 22 No. 33 Januari

INDIKATOR DESA/KELURAHAN DAMAI

Tujuan dari pembentukan Desa/Kelurahan Damai adalah masyarakat dapat hidup berdampingan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan baik dari sisi ekonomi, sosial, politik, demokrasi dan transparansi. Pertanyaan selanjutnya adalah, kriteria apa saja yang perlu ada jika sebuah desa/kelurahan disebut sebagai Desa/Kelurahan Damai.

Melalui proses konsultasi dan diskusi kelompok terarah bersama pemerintah (tingkat nasional, kabupaten/kota dan desa/kelurahan), para akademisi dan ahli dalam kemasyarakatan, pegiat perdamaian dan masyarakat lokal (khususnya perempuan) didapatkan beberapa variabel yang signifikan dalam pembentukan Desa/Kelurahan Damai.

Indikator Desa/Kelurahan Damai:

- 1. ZONA KOMITMEN:** (DO) Adanya aturan yang disusun dan dipatuhi bersama antar warga untuk hidup aman dan nyaman di desa/kelurahannya.
- 2. PROMOSI DAN EDUKASI:** (DO) Adanya gerakan pendidikan dan pemajuan terhadap nilai-nilai universal, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi, dan keadilan dalam masyarakat multikultur yang dibangun dari tingkat keluarga.
- 3. PEDULI / *CARING*:** (DO) Adanya sikap warga yang memahami dan mempraktekkan nilai - nilai persaudaraan dan toleransi.
- 4. NILAI DAN NORMA KEARIFAN LOKAL:** (DO) Adanya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya yang mencerminkan dan mengusung praktek-praktek gotong royong, kepedulian, dan kepekaan yang diikuti oleh seluruh komponen warga yang beragam.
- 5. DETEKSI DINI (*EARLY WARNING SYSTEM*):** (DO) Adanya sistem mekanisme deteksi dini pencegahan kekerasan, radikalisme, terorisme, dan konflik sosial.
- 6. SISTEM RESPON:** (DO) Adanya sistem/mechanisme penanganan cepat dan tindakan penanggulangan konflik, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi korban kekerasan, baik yang dilakukan oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar.
- 7. PARTISIPASI PEREMPUAN:** (DO) Adanya peran aktif perempuan di semua sektor mulai dari kelembagaan desa/kelurahan, keamanan desa/kelurahan, ekonomi, politik dan pendidikan.
- 8. STRUKTUR YANG AKUNTABEL:** (DO) Adanya struktur/pranata/lembaga desa/kelurahan yang mendapatkan mandat untuk merancang, menjalankan, dan memberikan laporan/dokumentasi sistem-sistem yang berjalan dalam masyarakat.
- 9. FASILITAS:** (DO) Adanya fasilitas sarana dan prasarana warga masyarakat yang memadai untuk sebuah desa/kelurahan menjalankan aktifitas desa/kelurahannya secara kolektif/bersama-sama, contohnya: balai/ruang publik untuk pertemuan warga, fasilitas/saluran komunikasi antar warga, fasilitas pengaduan/balai aspirasi.

Ciri Kampung Damai :

1. Adanya aturan yang disusun dan dipatuhi bersama antar warga untuk hidup aman dan nyaman di desa/kelurahannya.

2. Adanya gerakan pendidikan dan pemajuan terhadap nilai-nilai universal, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi, dan keadilan dalam masyarakat multikultur dan dibangun dari tingkat keluarga.

3. Adanya sikap warga yang memahami dan mempraktekkan nilai-nilai persaudaraan dan toleransi.

4. Adanya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya yang mencerminkan dan mengusung praktek-praktek gotong royong, kepedulian, dan kepekaan yang diikuti oleh seluruh komponen warga yang beragam.

9. Adanya fasilitas sarana dan prasarana warga masyarakat yang memadai untuk sebuah desa/kelurahan menjalankan aktifitas desa/kelurahannya secara kolektif/secara bersama-sama, contohnya: balai/ruang publik untuk pertemuan warga, fasilitas/saluran komunikasi antar warga, fasilitas pengaduan/balai aspirasi.

8. Adanya struktur/pranata/lembaga desa/kelurahan yang mendapat mandat untuk merancang, menjalankan, dan memberikan laporan/dokumentasi sistem-sistem yang berjalan dalam masyarakat.

7. Adanya peran aktif perempuan di semua sektor mulai dari kelembagaan desa/kelurahan, keamanan desa/kelurahan, ekonomi, politik dan pendidikan.

6. Adanya sistem/mechanisme penanganan cepat dan tindakan penanggulangan konflik pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi korban kekerasan, baik yang dilakukan oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar.

5. Adanya sistem mekanisme dan deteksi dini pencegahan kekerasan, radikalisme, terorisme dan konflik sosial.



Di bawah ini disajikan matriks yang diharapkan membantu pembaca dalam memahami bagaimana mengukur sistem pemerintahan dan praktik-praktik kehidupan bermasyarakat dalam usaha mewujudkan Desa/Kelurahan Damai.

Tujuan		
Terciptanya Ruang Hidup yang Aman, Nyaman, Damai, Bebas dari Konflik dan Gesekan yang Mengarah pada Disintegrasi, dengan Bertumpu pada Pengembangan Potensi yang ada di dalam Kearifan Lokal di Masyarakat.		
Variabel		
Sistem Data Informasi dan Komunikasi		
Komitmen Bersama Mewujudkan Desa/Kelurahan Damai	Nilai-Nilai dan Norma yang Dijunjung Tinggi di Masyarakat (Tertulis atau Tidak Tertulis)	
INDIKATOR	OPERASIONAL	
(1). ZONA KOMITMEN:	(DO) Adanya aturan yang disusun dan dipatuhi bersama antar warga untuk hidup aman dan nyaman di desa/kelurahannya.	

Sebagai pengingat, matriks di bawah ini hanyalah alat bantu yang dapat dikembangkan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan yang ingin mewujudkan Desa/Kelurahan Damai.

	Prosedur/Mekanisme Pelayanan pada Publik/Masyarakat	Perangkat dan Struktur Pengelola Desa/Kelurahan
	SUB INDIKATOR	ALAT TELUSUR
	<ul style="list-style-type: none"> • Deklarasi desa/ kelurahan damai dilakukan. • Jumlah peraturan desa/kelurahan yang mengadopsi prinsip HAM, 9 Nilai Utama Gus Dur dan Kesetaraan Gender. 	<p>Dokumen komitmen pemerintah desa/kelurahan untuk perwujudan Desa/Kelurahan Damai.</p> <p>Dokumen mengenai peraturan terkait.</p> <p>Dokumentasi penyelesaian dari pelanggaran yang terjadi.</p>

INDIKATOR	OPERASIONAL	
(2). PROMOSI DAN EDUKASI:	(DO) Adanya gerakan pendidikan dan pemajuan terhadap nilai-nilai universal, perdamaian, kesetaraan gender, toleransi, dan keadilan dalam masyarakat multikultur yang dibangun dari tingkat keluarga.	
(3). ETIKA PEDULI / CARING:	(DO) Adanya sikap warga yang memahami dan mempraktekkan nilai - nilai persaudaraan dan toleransi.	
(4). NILAI DAN NORMA KEARIFAN LOKAL:	(DO) Adanya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya yang mencerminkan dan mengusung praktek-praktek gotong royong, kepedulian, dan kepekaan yang diikuti oleh seluruh komponen warga yang beragam.	
(5). DETEKSI DINI (EARLY WARNING SYSTEM):	(DO) Adanya sistem mekanisme deteksi dini pencegahan kekerasan, radikalisme, terorisme, dan konflik sosial.	

	SUB INDIKATOR	ALAT TELUSUR
	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip HAM, 9 Nilai Utama Gus Dur, dan Kesetaraan Gender disebar-luaskan dalam pertemuan-pertemuan tingkat desa/kelurahan. • Promosi prinsip HAM, 9 Nilai Utama Gus Dur, dan Kesetaraan Gender terjadi melalui pengajian dan/atau kegiatan agama lainnya. 	<p>Notulen pertemuan desa/kelurahan.</p> <p>Dokumentasi kegiatan.</p>
	<p>Masyarakat mempraktikkan sikap positif terhadap perbedaan agama dan keyakinan di desa/kelurahannya.</p>	<p>Dokumen praktik baik.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi prinsip HAM, 9 Nilai Utama Gus Dur, dan Kesetaraan Gender melalui kegiatan seni dan budaya dan/atau perayaan-perayaan komunitas tingkat desa/kelurahan. • Gotong royong yang melibatkan seluruh warga tanpa memandang suku, agama, ras dilakukan secara teratur di desa/ kelurahan. 	<p>Notulensi pertemuan rutin warga.</p> <p>Dokumentasi kegiatan.</p> <p>Rencana kegiatan gotong royong mudah diakses warga.</p> <p>Dokumentasi praktik baik.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya pokja pemantauan deteksi dini pencegahan kekerasan, terorisme, konflik sosial, dan penyebaran pesan-pesan intoleransi dan/atau radikalisme. 	<p>Struktur pokja beserta tupoksinya.</p>

INDIKATOR	OPERASIONAL	
(6). SISTEM RESPON:	(DO) Adanya sistem/mekanisme penanganan cepat dan tindakan penanggulangan konflik, serta pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi korban kekerasan, baik yang dilakukan oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar.	

	SUB INDIKATOR	ALAT TELUSUR
	<ul style="list-style-type: none"> • Alur komunikasi dan/atau pelaporan atas potensi dan/atau terjadinya kekerasan, radikalisme, terorisme, dan konflik sosial disusun dan didesiminasikan. • Pokja pemantauan deteksi dini pencegahan kekerasan, radikalisme, terorisme, dan konflik sosial terlibat dalam Musrembang/penyusunan kebijakan/program desa/kelurahan. 	<p>Dokumen alur komunikasi. Dokumen alur pelaporan.</p> <p>Laporan pokja.</p> <p>Notulen Musrembang.</p> <p>Notulen penyusunan kebijakan/program desa/kelurahan.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya pokja penanganan, rehabilitasi, pemulihan untuk korban dan/atau rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kekerasan yang terjadi di masyarakat. • Alur penanganan, rehabilitasi, pemulihan untuk korban dan/atau rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kekerasan dipahami oleh warga desa/kelurahan. • Peristiwa kekerasan/konflik sosial/terorisme dan penyebaran pesan-pesan intoleransi dan/atau radikalisme di masyarakat ditangani oleh pokja penanganan, rehabilitasi, pemulihan untuk korban dan/atau rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kekerasan. • Warga mendapatkan pelayanan mediasi pada saat diperlukan. 	<p>Struktur dan tupoksi pokja penanganan, rehabilitasi, pemulihan untuk korban dan/atau rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kekerasan.</p> <p>Dokumen alur penanganan dan/atau mediasi.</p> <p>Dokumentasi penanganan kekerasan/konflik sosial/terorisme, dan penyebaran pesan-pesan intoleransi dan/atau radikalisme.</p> <p>Dokumentasi proses mediasi.</p>

INDIKATOR	OPERASIONAL	
(7). PARTISIPASI PEREMPUAN	(DO) Adanya peran aktif perempuan di semua sektor mulai dari kelembagaan desa/kelurahan, keamanan desa/kelurahan, ekonomi, politik dan pendidikan.	

SUB INDIKATOR	ALAT TELUSUR
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya aturan desa/kelurahan yang mengatur partisipasi minimum perempuan dalam penyusunan kebijakan dan/atau kegiatan kelembagaan, ekonomi, pendidikan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan setempat. • Jumlah perempuan yang terlibat dalam aktifitas politik, ekonomi, sosial dan pendidikan di desa/ kelurahan setempat. • Jumlah perempuan yang mendapat penguatan kapasitas untuk menyebarkan nilai-nilai perdamaian yang termaktub dalam prinsip-prinsip HAM, 9 Nilai Utama Gus Dur dan Kesetaraan Gender • Persentase perempuan yang terlibat dalam pokja pemantauan deteksi dini pencegahan kekerasan, terorisme, konflik sosial, dan penyebaran pesan-pesan intoleransi dan/atau radikalisme. • Persentase perempuan yang terlibat dalam pokja penanganan, rehabilitasi, pemulihan untuk korban dan/ atau rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kekerasan. • Persentase perempuan yang memberikan pelayanan mediasi sebagai salah satu penyelesaian konflik di masyarakat. 	<p>Dokumen mengenai aturan terkait.</p> <p>Laporan desa/ kelurahan.</p> <p>Daftar hadir dan laporan pelatihan/ seminar/dll (acara-acara penguatan kapasitas).</p> <p>Struktur dan tupoksi pokja pemantauan deteksi dini pencegahan kekerasan, terorisme, konflik sosial, dan penyebaran pesan-pesan intoleransi dan/atau radikalisme.</p> <p>Struktur dan tupoksi pokja penanganan, rehabilitasi, pemulihan untuk korban dan/atau rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kekerasan.</p> <p>Notulensi proses mediasi.</p>

INDIKATOR	OPERASIONAL	
<p>(8). STRUKTUR YANG AKUNTABEL</p>	<p>(DO) Adanya struktur/pranata/Lembaga desa/kelurahan yang mendapatkan mandat untuk merancang, menjalankan, dan memberikan laporan/dokumentasi sistem-sistem yang berjalan dalam masyarakat.</p>	
<p>(9). FASILITAS</p>	<p>(DO) Adanya fasilitas sarana dan prasarana warga masyarakat yang memadai untuk sebuah desa/kelurahan menjalankan aktifitas desa/kelurahannya secara kolektif/bersama sama, contohnya: balai/ruang publik untuk pertemuan warga, fasilitas/saluran komunikasi antar warga, fasilitas pengaduan/balai aspirasi.</p>	

	SUB INDIKATOR	ALAT TELUSUR
	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Komunikasi Desa/Kelurahan untuk Perdamaian (yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat desa) terbentuk. • Forum Komunikasi Desa/Kelurahan melakukan pemantauan implementasi penyebaran dan praktik dari prinsip-prinsip perdamaian, anti kekerasan, kesetaraan dan keadilan. • Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan melakukan pertemuan rutin satu bulan sekali. 	<p>Struktur Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan.</p> <p>Laporan pemantauan dan implementasi penyebaran dan praktik dari prinsip-prinsip perdamaian, anti kekerasan, kesetaraan dan keadilan.</p> <p>Notulensi pertemuan rutin.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya ruang publik yang dapat digunakan warga untuk bertemu, berkumpul musyawarah, dan/atau mengekspresikan pendapatnya. • Tersedianya perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung pertemuan warga. 	<p>Ruang publik disertai daftar pengguna dan detail rencana acara ditempelkan di dinding.</p> <p>Dokumen/inventaris mengenai penyediaan perangkat yang dibutuhkan sebagai pelengkap ruang publik.</p>

Ketika menilik proses pembentukkan Desa/Kelurahan Damai, indikator-indikator di atas membantu pembaca memahami bahwa langkah awal untuk membuat aturan yang dipatuhi bersama, diperlukan salah satunya pernyataan deklarasi dan komitmen dari pemerintah setempat. Ini sangatlah penting karena secara politik menunjukkan iktikad dari pemerintah desa/kelurahan yang bersangkutan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Damai. Iktikad ini selanjutnya ditunjukkan dengan memberikan aturan-aturan yang sejalan dan mendukung proses dan rencana aksi guna terwujudnya Desa/Kelurahan Damai.

Beberapa implementasi dari proses/rencana aksi tersebut, pemerintah desa/kelurahan perlu membangun kesadaran mengenai apa yang diperlukan dalam pembentukkan Desa/Kelurahan Damai. Lebih lagi, penting bagi pemerintah desa/kelurahan untuk menyelenggarakan penguatan kapasitas bagi aparat dan masyarakat khususnya dalam memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip HAM, 9 Nilai Utama Gus Dur dan Kesenjangan Gender.

Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, masyarakat dapat memanfaatkan peluang-peluang untuk mempraktikkan kepedulian terhadap sesamanya tanpa memandang suku, agama, ras, maupun latar belakang lainnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menggali kembali dan mengimplementasikan kearifan lokal dalam berelasi dengan sesamanya dimana harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi.

Bersamaan dengan hal-hal di atas, pemerintah pun perlu membangun sistem dan mekanisme terkait yang dipahami dan dijalankan masyarakat. Sistem dan mekanisme tersebut salah satunya adalah mekanisme deteksi dini untuk pencegahan konflik sosial dan kekerasan, sistem pelayanan dan penanganan konflik dan/atau kekerasan bagi korban dan pelaku kekerasan.

Dalam semua inisiatif dan aksi di atas, perlu dipastikan beberapa hal. Pertama, perempuan mempunyai akses dan aktif berperan di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kedua, pemerintah desa/kelurahan menjalankan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan dimana seluruh anggota masyarakat mempunyai akses informasi terhadap kinerja pemerintah desa/kelurahan. Ketiga, tersedia fasilitas publik yang diperlukan sebagai tempat masyarakat berkumpul, berekspresi, bertukar pandangan dan saling membangun.

Penting untuk diingat bahwa indikator-indikator di atas tidak bisa berdiri sendiri dan saling berkaitan. Selain itu, setiap indikator sesungguhnya perlu dicermati dari perspektif HAM, 9 Nilai Utama Gus Dur, dan Kesetaraan Gender. Juga, bahwa untuk mengetahui *progress* pembentukan Desa/Kelurahan Damai, diperlukan sistem data informasi dan komunikasi yang efektif, sehingga di satu sisi pemerintah bisa menyebarkan kebijakan-kebijakannya dan di sisi lain masyarakat mempunyai wadah untuk bertanya, bertukar pikiran maupun menyampaikan keluhan-keluhan.

DAFTAR PUSTAKA

Putra, Lutfy Mairizal. (2017, Januari 5). Catatan Komnas HAM, Kasus Intoleransi Meningkat Setiap Tahun, <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/05/18280081/catatan.komnas.ham.kasus.intoleransi.meningkat.setiap.tahun> . Diakses pada tanggal 26 Januari 2018.

Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah. 2015. "Modul Pendidikan Perdamaian di Pesantren dalam Perspektif HAM. Jakarta: CSRC UIN.

GusDurian. 2014. 9 Utama Nilai Gusdur. <http://www.gusdurian.net/id/9-Nilai-Utama-Gus-Dur/>. Diakses pada September 2017.

Ismiati. 2016. Eksistensi Aktivistis Perempuan dalam Mewujudkan Perdamaian di Aceh, (Jurnal Al-Bayan/Vol. 22 No. 33 Januari – Juni 2016). Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Lingkar Survey Indonesia. 2016, Survei Nasional: Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia. Jakarta.

Ariesta, Marchiella. (2017, November 30). Perempuan adalah Agen Perubahan Perdamaian. <http://news.metrotvnews.com/read/2017/11/30/795623/perempuan-ada-lah-agen-perubahan-untuk-perdamaian> , diakses pada tanggal 25 Januari 2018.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah & Convey Indonesia. 2017. Api Dalam Sekam: Keberagaman Gen-Z – Survey Nasional tentang Sikap Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia. Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah.

Sugara, Robi. 2017. "Ekstremisme berbasis kekerasan dan Kemerdekaan beragama". Jakarta: Wahid Foundation.

Wahid Foundation. 2017. Presentasi National Survey Report, "A Measure of The Extent of Socio-Religious Intolerance and Radicalism within Muslim Society in Indonesia". Jakarta: Wahid Foundation.

Wahid Foundation. 2016. "Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2016 Wahid Foundation". Jakarta: Wahid Foundation.

Teks Deklarasi Desa/Kelurahan Damai

*Dengan rahmat dan pertolongan Tuhan YME
Pemerintah Desa bersama-sama dengan segenap
lapisan dan komponen masyarakat berkomitmen
mewujudkan kehidupan bersama yang Damai*

WAHID Foundation Bupati Kepala Desa Perwakilan Perempuan



Jalan Taman Amir Hamzah 8, Jakarta Pusat – 10320 Indonesia
Telp:+6221-3928233/3145671 Fax: +6221-3928250
www.wahidfoundation.org